

LEMBAR JAWABAN ANALISIS KASUS
--

Nomor Assessee : 16

Nama Assessee : **Fadliansyah**

Tanggal : **30 Maret 2021**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atau Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Pelaku pengadaan barang/jasa terdiri dari PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Penyedia Swakelola dan Penyedia. Pengadaan barang dan jasa adalah hal yang lumrah dan menjadi suatu rutinitas dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Setiap pengadaan barang maupun jasa yang menunjang kelancaran tugas para aparatur sipil Negara dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui penyedia maupun swakelola

B. Perumusan Masalah

Dengan segala upaya yang telah dilakukan Pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi pada pengadaan barang dan jasa ternyata masih belum mampu menyelesaikan permasalahan secara tuntas, hal ini dibuktikan dengan masih tingginya angka korupsi seperti yang diungkapkan oleh wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Namawati Pamolango yang menyebutkan 70 % kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK berkaitan dengan sektor pengadaan barang dan jasa.

Adapun kasus penyalahgunaan wewenang dan korupsi terkait pengadaan barang/jasa antara lain :

- a. Kasus korupsi dana bansos yang menjerat Mantan Menteri Sosial (Kasus penunjukan perusahaan penyedia bantuan sosial sembako Covid 10)
- b. Kasus mantan Gubernur Sulawesi Selatan yang terkait dengan suap proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- c. Kasus mantan Bupati Kutai Timur (Kasus kemenangan lelang proyek dan pembagian jatah proyek bagi rekanan yang akan menjadi pemenang)

BAB II

ANALISIS DAN REKOMENDASI

A. Analisis Permasalahan

Pelaku pengadaan barang dan jasa sangat rentan terhadap penyelenggaraan kewenangan maupun praktik korupsi, baik secara sendiri, bersama-sama, sengaja maupun tidak sengaja, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan dalam pengadaan barang jasa seperti pengadaan yang dilakukan.

B. Rekomendasi Penyelesaian Secara Spesifik.

Pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah melakukan inovasi antara lain dengan pembelian barang melalui E-Katalog, pencatatan setiap transaksi kegiatan pengadaan/jasa pada Sistem Layanan Pengadaan secara Elektronik, serta menggundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Masyarakat untuk mengawasi setiap pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.

BAB III

PENUTUP

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan dalam pengadaan barang/jasa seperti pengadaan yang dilakukan tidak sesuai dengan kaedah aturan yang berlaku. Untuk itu menghindari adanya atau terjadinya korupsi pada pengadaan barang dan jasa.

Pemerintah melalui lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah melakukan inovasi antara lain dengan pembelian barang melalui E-Katalog serta membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (T4PD) sesuai instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015